

**ANALISIS PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
DI BAWAH KETENTUAN MINIMUM PIDANA PENJARA
DALAM PERKARA NARKOTIKA
(STUDI KASUS PUTUSAN MA NOMOR375 PK/PID.SUS/2024)**



SKRIPSI

Skripsi Ini Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas
Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Diajukan Oleh:

Sesilia Firsty Adrian

NPM. 21071010061

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR
SURABAYA
2025**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI
ANALISIS PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI DI BAWAH KETENTUAN
MINIMUM PIDANA PENJARA DALAM PERKARA NARKOTIKA
(STUDI KASUS PUTUSAN MA NOMOR 375 PK/PID.SUS/2024)

Penulisan untuk Skripsi telah disetujui oleh Dosen Pembimbing,
pada hari, tanggal

Penyusun,


Sesilia Firsty Adrian
NPM. 21071010061

Menyetujui,
Dosen Pembimbing,


Adhitya Widya Kartika S.H., M.H.
NIP. 199001122020122003

Mengetahui,
Koordinator Program Studi Hukum,

Adhitya Widya Kartika S.H., M.H.
NIP. 199001122020122003

HALAMAN REVISI SKRIPSI
ANALISIS PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI DI BAWAH KETENTUAN
MINIMUM PIDANA PENJARA DALAM PERKARA NARKOTIKA
(STUDI KASUS PUTUSAN MA NOMOR 375 PK/PID.SUS/2024)

Penyusun,

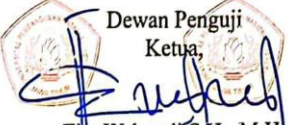
Sesilia Firsty Adrian
NPM. 21071010061

Skripsi telah direvisi dan diterima oleh Dewan Penguji
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur,
pada hari, tanggal

Pembimbing,


Adhitya Widya Kartika S.H., M.H.
NIP. 199001122020122003

Dewan Penguji
Ketua,


Eko Wahyudi S.H., M.H.
NIP. 197808142021211002

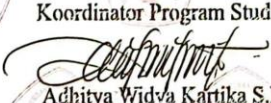
Anggota I,


Dessy Maeyangsari S.H., LL.M.
NIP. 199112292024062002

Anggota II,


Adhitya Widya Kartika S.H., M.H.
NIP. 199001122020122003

Mengetahui,
Koordinator Program Studi Hukum,


Adhitya Widya Kartika S.H., M.H.
NIP. 199001122020122003

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur


Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si
NIP. 196801161994032001

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI
ANALISIS PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI DI BAWAH KETENTUAN
MINIMUM PIDANA PENJARA DALAM PERKARA NARKOTIKA
(STUDI KASUS PUTUSAN MA NOMOR 375 PK/PID.SUS/2024)

Penyusun,

Sesilia Firsty Adrian

NPM. 21071010061

Skrripsi telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur,
pada hari, tanggal

Pembimbing,

Adhitya Widya Kartika S.H., M.H.

NIP. 199001122020122003

Dewan Penguji

Ketua

Eko Wahyudi S.H., M.H.

NIP. 197808142021211002

Anggota I,

Dessy Maeyangsari S.H., LL.M.

NIP. 199112292024062002

Anggota II,

Adhitya Widya Kartika S.H., M.H.

NIP. 199001122020122003

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Hukum,

Adhitya Widya Kartika S.H., M.H.

NIP. 199001122020122003

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si

NIP. 196801161994032001

PERNYATAAN ORIGINALITAS

Penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sesilia Firsty Adrian

Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 6 Desember 2003

NPM : 21071010061

Bidang/Konsentrasi : Pidana

Alamat : Perum. Berlian Kencana Sari Q-3, Sukodono, Sidoarjo

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa Skripsi dengan judul, “ANALISIS PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI DI BAWAH KETENTUAN MINIMUM PIDANA PENJARA DALAM PERKARA NARKOTIKA (STUDI KASUS PUTUSAN MA NOMOR 375 PK/PID.SUS/2024)” dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur adalah benar hasil karya cipta Penyusun sendiri, yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat). Skripsi ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata Skripsi ini merupakan hasil jiplakan (plagiat) maka Penyusun bersedia dituntut di Pengadilan dan dicabut gelar (Sarjana Hukum) yang telah diperoleh. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya,

nyusun,


Firsty Adrian
NPM 21071010061

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sesilia Firsty Adrian

NPM : 21071010061

Program : Sarjana (S1)

Program Studi : Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa dalam dokumen ilmiah Skripsi ini tidak terdapat bagian dari karya ilmiah lain yang telah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu lembaga Pendidikan Tinggi, dan juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang/lembaga lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dalam dokumen ini dan disebutkan secara lengkap dalam daftar pustaka.

Dan saya menyatakan bahwa dokumen ilmiah ini bebas dari unsur-unsur plagiasi. Apabila dikemudian hari ditemulan indikasi plagiat pada Skripsi/Tesis/Desertasi ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun juga dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya,

Penyusun,



Sesilia Firsty Adrian

NPM 21071010061

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji Syukur atas Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat karunia serta berkat-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan Skripsi ini. Penulis mengambil judul “ANALISIS PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI DI BAWAH KETENTUAN MINIMUM PIDANA PENJARA DALAM PERKARA NARKOTIKA (STUDI KASUS PUTUSAN MA NOMOR 375 PK/PID.SUS/2024)”

Tujuan dari penulisan skripsi ini guna memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan proposal skripsi ini, Kendati demikian, penulis berharap penulisan skripsi ini diterima dan disetujui dengan baik pada saat sidang seminar hasil. Skripsi ini dapat diselesaikan atas bantuan bimbingan dan motivasi dari beberapa pihak, maka dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si, selaku Dekan Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;
2. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;
3. Ibu Aldira Mara Ditta CP, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;
4. Ibu Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;

5. Ibu Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H selaku Koordinator Program Studi Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;
6. Ibu Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H selaku dosen pembimbing penulis dalam skripsi ini;
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur yang telah banyak membantu selama penulis belajar di Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;
8. Bapak dan Ibu bagian Tata Usaha Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur yang telah memberikan bantuan dalam kemudahan pengurusan administrasi;
9. Bapak Danang Ari Wibowo S.H., M.H, selaku Jaksa di Kejaksaan Negeri Kota Malang yang telah mengizinkan menggunakan kasusnya untuk diteliti oleh penulis;
10. Bapak Aloysius Catur Hery Purnama dan Ibu Lusiana Indriana selaku orang tua penulis yang selalu memberikan dukungan dalam bentuk apapun selama penulis berkuliah;
11. Vincentius Seconda Adrian “Iik” selaku adik penulis yang memberikan dukungan semangat kepada penulis;
12. Caca, Yuli, dan Rere selaku sahabat penulis sejak duduk di bangku SMA di SMANITA yang menemani proses mulai dari jatuh bangun daftar kuliah hingga saat ini lulus kuliah;
13. Laurentot selaku sahabat penulis sejak duduk di bangku SMP AC 1 hingga saat ini, menjadi kembaran sejati penulis sejak dahulu kala, menemani segala perjalanan penulis tanpa kenal lelah;

14. Tia dan Mbak Valen sobat kapel andalan penulis yang selalu menyemangati penulis dalam segala yang penulis hadapi;
15. Kres sebagai sahabat penulis yang sipaling gas gas;
16. Kanoy yang menjadi sahabat karib penulis sejak menginjakan kaki di FH UPN Jawa Timur;
17. Cacing (icha) menemani penulis galau dan membantu selama magang dan kuliah serta jadi anak baru buat keluargaku secara tiba-tiba;
18. Kolak, Lanter, Rica, Cipeh, Te, Faruq manusia jokes bapack-bapack tergemas;
19. Teman-teman kuliah penulis yang membantu penulis melalui segala situasi perkuliahan yang selalu membantu menyelesaikan segala tugas dan menemani selama di kampus;
20. Sahabat-sahabat penulis yang selalu menemani, menghibur, mendukung, serta menyemangati penulis sehingga penulis sampai di titik ini;
21. Para pemilik café yang tempatnya dipakai penulis untuk mengerjakan skripsi hingga tuntas;
22. Sesilia Firsty Adrian, selaku penulis sendiri yang selalu semangat dan tidak mudah menyerah dengan segala situasi ini.

Penulis sadar bahwa proposal skripsi ini jauh dari kata sempurna, sehingga penulis akan terus belajar untuk memperbaiki kesalahan yang penulis buat dalam skripsi ini. Sehingga kritik dan saran sangat diperlukan penulis guna memperbaiki dan menyempurnakan penulisan skripsi ini agar bermanfaat untuk kedepannya.

Surabaya, ... Juni 2025

Sesilia Firsty Adrian

INTISARI

Nama : Sesilia Firsty Adrian

NPM : 21071010061

Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 6 Desember 2003

Program Studi : Strata 1 (S1) Hukum

ANALISIS PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI DI BAWAH KETENTUAN MINIMUM PIDANA PENJARA DALAM PERKARA NARKOTIKA (STUDI KASUS PUTUSAN MA NOMOR 375 PK/PID.SUS/2024

ABSTRAK :

Penerapan hukum di Indonesia, berlandaskan dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Terdapat penerapan hukum dalam Putusan MA Nomor 375 PK/Pid.Sus/2024 yang menjadi objek penelitian penulis dengan meninjau kesesuaian putusan dengan membandingkan putusan dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Putusan tersebut dapat ditinjau dari hukum formil dengan berpedoman pada KUHP sebagai dasar hukumnya sedangkan dari hukum materiil berpedoman dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Penerapan hukum dalam Putusan MA meninjau dari hukum formil melihat dari prosedur saat pemohon mengajukan permohonan PK untuk membuka kembali putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap untuk disidangkan kembali di pengadilan. Penulis melakukan penelitian terhadap penerapan hukum formilnya apakah sudah sesuai dengan persyaratan dan prosedur yang terdapat dalam KUHP dan sesuai dengan proses permohonan Peninjauan Kembali. Kesesuaian antara penerapan hukum materiil juga diteliti oleh penulis meninjau dari Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan juga beberapa aturan terkait. Tujuan dari kesesuaian penerapan hukum terhadap suatu putusan berdampak pada perwujudan pilar-pilar hukum yang dinyatakan oleh Gustav Radburch, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Penulis dalam penelitian ini akan meneliti terkait perwujudan pilar kepastian hukum dalam Putusan MA Nomor 375 PK/Pid.Sus/2024.

Kata Kunci : Peninjauan Kembali, Kepastian Hukum, Hukum Formil, Hukum Materiil

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN REVISI SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN ORIGINALITAS	v
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
DAFTAR SINGKATAN.....	xiv
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.3. Tujuan Penulisan.....	7
1.4. Manfaat Penulisan.....	8
1.5. Keaslian Penulisan	8
1.6. Metode Penulisan.....	10
1.6.1. Jenis dan Sifat Penulisan.....	10
1.6.2. Pendekatan	10
1.6.3. Bahan Hukum.....	12
1.6.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	13
1.6.5. Analisis Bahan Hukum.....	14

1.6.6. Sistematika Penulisan.....	14
1.7. Tinjauan Pustaka	17
BAB II KESESUAIAN ANTARA PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI MA NOMOR 375 PK/PID.SUS/2024 DENGAN KUHP DAN UNDANG- UNDANG 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA.....	26
2.1. KESESUAIAN PUTUSAN MA NOMOR 375 PK/PID.SUS/2024 DITINJAU DARI HUKUM FORMIL DALAM KUHP	26
2.2. KESESUAIAN PUTUSAN MA NOMOR 375 PK/PID.SUS/2024 DITINJAU DARI HUKUM MATERIIL DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA	37
BAB III PENERAPAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI MAHKAMAH AGUNG NOMOR 375 PK/PID.SUS/2024 DITINJAU DARI PRINSIP KEPASTIAN HUKUM.....	48
BAB IV PENUTUP	60
DAFTAR PUSTAKA.....	62
DAFTAR LAMPIRAN	67

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Putusan Peninjauan Kembali Nomor 375 PK/PID.SUS/2024.....	67
Lampiran 2 Sertifikat English Proficiency Test (EPT)	75
Lampiran 3 Transkrip Nilai.....	76
Lampiran 4 Persetujuan Ujian Skripsi	77
Lampiran 5 Surat Penugasan Dosen Pembimbing.....	78
Lampiran 6 Kartu Bimbingan Skripsi.....	79
Lampiran 7 Form Pengajuan Judul	81
Lampiran 8 Bukti Pembayaran UKT	82
Lampiran 9 Bukti Kartu Rencana Studi (KRS)	83
Lampiran 10 Bukti Penyerahan Laporan Magang MBKM.....	84
Lampiran 11 Bukti Penyerahan Proposal Skripsi	85
Lampiran 12 Surat Keterangan Uji Turnitin	86
Lampiran 13 Hasil Turnitin Skripsi	87
Lampiran 14 LoA Artikel Jurnal	88
Lampiran 15 Hasil Turnitin Artikel Jurnal	89

DAFTAR SINGKATAN

1. KUHAP : Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
2. KUHP : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
3. MA : Mahkamah Agung
4. PK : Peninjauan Kembali
5. SEMA 1/2017 : Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan
6. SPP : Sistem Peradilan Pidana
7. UU 35/2009 : Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Rangkuman penerapan pasal terhadap Yusuf Kamil	40
--	----